



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/757/HK/424.013/2023

TENTANG

TATANAN INDIKATOR KABUPATEN SEHAT TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Pasuruan sebagai Kabupaten Sehat, maka perlu mengatur tatanan dalam indikator Kabupaten Sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Tatanan Indikator Kabupaten Sehat Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Swasti Saba);
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023.
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Tatanan Indikator Kabupaten Sehat Tahun 2023.

KEDUA

Tatanan Indikator Kabupaten Sehat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti tatanan wajib yang meliputi :

a. Tatanan Pokok :

1. Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
2. Permukiman, sarana dan prasarana sehat; dan
3. Kawasan Pendidikan

b. Tatanan Pilihan :

1. Kawasan Pariwisata; dan
2. Pencegahan dan Penanganan Bencana.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
4. Tim Pembina Kabupaten Sehat;
5. Forum Kabupaten Pasuruan Sehat.

M. IRSYAD YUSUF